



SMP KHADIJAH
Aswaja Smart School



Ustadz
**Pesantren
Kota**

TERWUJUDNYA SDM YANG UNGGUL, KOMPETITIF, DAN BERAKHLAKUL KARIMAH

PEDOMAN ETIKA KEHIDUPAN SOSIAL MURID SMP KHADIJAH SURABAYA TAHUN AJARAN 2026/2027

Stop Bullying, Start Carring and Loving



Kelas 8 dan 9



www.smpkhadijah.sch.id



[smp khadijah](https://www.facebook.com/smp.khadijah)



[@smp_khadijah](https://www.instagram.com/smp_khadijah)

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji Syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT., karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya Buku Pedoman Etika Kehidupan Sosial Siswa SMP Khadijah Tahun Ajaran 2026/2027 telah selesai dan bisa dipelajari untuk peserta didik kami.

Buku pedoman ini disusun dalam rangka untuk menanamkan disiplin positif peserta didik sehingga tertanam karakter kehidupan etika islami dan menjadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di SMP Khadijah. Buku ini memuat antara lain, ketentuan-ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh peserta didik baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Kami berharap, semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat serta menjadi tuntunan dalam proses kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya untuk peserta didik selama belajar di SMP Khadijah dan sampai kapanpun.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, 17 Juli, 2026

Kepala SMP Khadijah



Hj. Umi Muntafi'ah, S.Pd.I., M.Pd.I.

PEDOMAN ETIKA KEHIDUPAN SOSIAL MURID SMP KHADIJAH SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Pedoman kehidupan sosial sekolah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi murid dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah untuk menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Pedoman kehidupan sosial sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar yang meliputi nilai ketaqwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
3. Setiap murid wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam pedoman kehidupan sosial ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

PASAL 1

Kepengurusan Kelas

- A. Setiap kelas menyusun pengurus kelas yang didampingi oleh wali kelas, terdiri dari:
 1. Ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris dan bendahara.
 2. Tujuh K (7K) yang meliputi bidang Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan dan Kesehatan. Tiap-tiap bidang terdapat koordinator, wakil dan anggota.
 3. Petugas kebersihan kelas yang meliputi semua murid dan terbagi menjadi 5 hari (Senin s.d. Jumat).
- B. Tugas pengurus kelas adalah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang efektif, dengan cara :
 1. Menjaga keamanan dan ketertiban.
 2. Menyiapkan perlengkapan kelas untuk kegiatan belajar mengajar.
 3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebersihan kelas.
 4. Melaporkan kepada guru piket/guru BK/wali kelas jika ada kejadian yang mengganggu ketertiban kelasnya.
 5. Jika bapak/ibu guru yang akan mengajar pada saat itu belum masuk kelas, maka segera melapor kepada guru piket.

PASAL 2

SERAGAM SEKOLAH

Murid wajib mengenakan seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

- A. Ketentuan Umum.
 1. Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Mengenakan seragam sekolah sesuai ketentuan.
 - A. Murid kelas 8 dan 9 memakai seragam sesuai ketentuan
 - B. Murid putra kelas 7 memakai seragam lengan panjang, berdasi, dan kaos kaki warna putih berlogo SMP Khadijah untuk hari Senin.
 3. Memakai badge berlogo Khadijah, badge jenjang kelas dan nama dada.
 4. Ikat pinggang warna hitam sesuai ketentuan. (Berlogo SMP Khadijah)
 5. Kaos kaki panjang minimal 5-10 cm di atas mata kaki dengan ketentuan penggunaan:
 - Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat warna putih
 - Kamis warna hitam
 6. Mengenakan sepatu sekolah sesuai ketentuan:
 - Senin s.d. Kamis : Sepatu warna hitam polos
 - Jumat : Sepatu warna bebas
 7. Jika sakit dan ada surat dari dokter, boleh menggunakan jaket

B. Murid Putra:

1. Baju dimasukkan, tampak ikat pinggang. Kecuali seragam toska dan baju takwa putih
2. Panjang celana dan ukuran sesuai ketentuan.
3. Celana dan lengan baju terlihat rapi dan sopan.
4. Memakai kaos polos putih/kaos dalam singlet putih.
5. Mengenakan kopyah pada saat kegiatan Ta'limul Quran (TQ) dan Kecakapan Penerapan Ibadah (KPI).
6. Mengenakan kopiah pada saat shalat berjamaah.

C. Murid Putri:

1. Baju dimasukkan, tampak ikat pinggang. Kecuali seragam toska dan baju kurung putih
2. Panjang rok sampai mata kaki.
3. Berjilbab dengan benar dan sesuai ketentuan.
4. Menggunakan ciput atau penutup rambut.
5. Memakai perhiasan atau aksesoris sewajarnya.
6. Lengan baju terlihat rapi dan sopan. (tidak boleh dilipat)

D. Pakaian Olah Raga

1. Murid memakai seragam olah raga sekolah sesuai dengan ketentuan.
2. Seragam olah raga sekolah dikenakan pada waktu pelajaran olah raga.
3. Murid diizinkan memakai sepatu olah raga pada waktu pelajaran olah raga (praktik).
4. Murid putri diizinkan memakai jilbab/kerudung instan(praktis) yang menutup dada

Pasal 3
RAMBUT, KUKU, DAN MAKE UP

A. Umum (putra-putri):

1. Berkuku pendek dan rapi
2. Berwarna asli
3. Rambut berwarna hitam sesuai ketentuan pelajar (tidak bersemir)
4. Tidak diizinkan menggunakan kaca cermin pada saat berkegiatan (PBM, Kegiatan ibadah, Kegiatan Lapangan)

B. Murid laki-laki:

1. Berkuku pendek dan rapi
2. Rambut pendek, hitam, dan rapi.
3. Model rambut sesuai untuk pelajar.
4. *Accessories* yang diperbolehkan (jam tangan).

C. Murid perempuan:

1. Memakai *sunscreen* dan bedak tipis sewajarnya.
2. Tidak memakai *softlens*.
3. Tidak memakai *lipstik/liptin* dan atau sejenisnya.

Pasal 4
KEHADIRAN, KBM, DAN PULANG SEKOLAH

A. Kehadiran

Masuk sekolah pukul 06.45 WIB. Semua murid hadir di sekolah 5-10 menit sebelum bel masuk berbunyi dan melakukan moving ke kelas TQ.

1. Murid ditetapkan terlambat jika bel masuk berbunyi pukul 06.45 WIB. Murid yang terlambat diarahkan ke lapangan dan membaca Al Fatihah dan doa awal kegiatan didampingi guru piket

dan Kesiswaan. Murid dicatat di buku presensi catatan terlambat. Selanjutnya, murid diperkenankan masuk dengan tertib.

2. Jika tidak masuk sekolah karena sesuatu hal, orang tua/wali murid mengirim atau memfotokan surat izin tidak masuk sekolah kepada wali kelas.
3. Izin karena sakit lebih dari 2 hari disertai surat keterangan dokter.
4. Apabila tidak masuk, izin melalui wali kelas atau guru BK.

B. Tabsensi Digital

1. Kartu tabsensi digital kelas 7, 8, dan 9 wajib dibawa setiap hari.
2. Murid kelas 7, 8, dan 9 wajib melakukan tabsensi digital untuk kehadiran dan pulang.
3. Jika kartu tabsensi digital hilang dan atau rusak baik disengaja maupun tidak, akan dikenakan biaya ganti cetak sebesar Rp. 50.000

C. Kegiatan Belajar Mengajar

1. Berada di sekolah selama jam pelajaran berlangsung dan pada saat kegiatan ekstrakurikuler serta kegiatan yang lain.
2. Mengikuti do'a pagi ketika memulai kegiatan TQ dengan tertib.
3. Berdo'a ketika mengakhiri pelajaran didampingi Bapak/Ibu guru jam terakhir dengan tertib dipandu dari sentral.
4. Membawa buku agenda setiap hari.
5. Mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya.
6. Membawa buku pelajaran sesuai jadwal.
7. Mengerjakan PR atau semua tugas yang diberikan oleh guru.
8. Mengumpulkan tugas tepat waktu.
9. Menggunakan buku paket dan buku catatan milik sendiri.
10. Membawa perlengkapan yang dibutuhkan saat pelajaran.
11. Tetap di kelas ketika pelajaran dan saat pergantian pelajaran.
12. Izin ke kamar mandi ketika pelajaran berlaku untuk satu murid (putra) dan dua murid (putri).
13. Pergantian pelajaran yang disertai perpindahan ruangan harus tepat waktu. (praktik)
14. Semua murid mengikuti kegiatan TQ dan KPI sesuai jadwal.
15. Murid kelas 7 dan 8 mengikuti kegiatan FLEXC, NURANI, Ekstrakurikuler Wajib Pramuka dan Ekstrakurikuler pilihan sesuai jadwal.
16. Murid kelas 9 mengikuti kegiatan penguatan *4C's On The Stage*, Drilling TKA, dan KPI sesuai jadwal.
17. Mengerjakan *assesment* secara mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
18. Makan dan pergi ke kantin hanya ketika jam istirahat.
19. Seluruh keperluan yang terkait dengan kebutuhan atau urusan pribadi dilakukan pada jam Istirahat.

D. Pulang Sekolah

1. Hari Senin s.d. Kamis setelah kegiatan belajar selesai, seluruh murid wajib mengikuti shalat ashar berjamaah, kecuali yang uzur membaca shalawat di ruangan yang sudah ditentukan.
2. Segera menuju tempat wudhu untuk melaksanakan shalat ashar berjamaah.
3. Selesai shalat ashar, murid langsung pulang ke rumah masing masing.
4. Jika pergi ke tempat-tempat umum, wajib bersama orang tua.

Pasal 5
GADGET/GAWAI, LAPTOP, DAN KERJA KELOMPOK

A. Gadget/Gawai:

1. Murid diizinkan membawa *gadget/gawai* untuk memberi akses komunikasi dan efektifitas penjemputan pulang sekolah. Namun tidak wajib. Di samping itu ada peraturan penggunaan yang diatur sebagai berikut:
 - a) Waktu Kegiatan TQ
 - 1) Guru TQ menginstruksikan kepada murid agar *gadget/gawai* dikumpulkan di meja guru kelas sebelum berdoa awal pembelajaran.
 - 2) Selesai pembelajaran TQ, guru menginstruksikan kepada murid untuk mengambil *gadget/gawai* di meja guru. Kemudian murid melakukan moving.
 - 3) Jika diketahui murid melanggar kesepakatan, guru TQ berhak mengamankan *gadget/gawai* murid, kemudian menyerahkan ke tim kesiswaan (Staf dan Pembina MOSNU).
 - b) Waktu Kegiatan Belajar Mengajar
 - 1) Tiap guru mata pelajaran menginstruksikan kepada murid agar *gadget/gawai* dikumpulkan di *smart box*.
 - 2) Guru mapel mengecek jumlah *gadget/gawai* dan menutup *smart box*.
 - 3) Jika dalam KBM memerlukan media *gadget/gawai* dengan murid, maka guru tersebut berkoordinasi dengan guru BK atau tim kesiswaan untuk membuka *smart box*. Setelah selesai *gadget/gawai* dikembalikan ke *smart box*.
 - c) Jika murid melanggar kesepakatan:
 - 1) 1-3 kali murid diingatkan secara kooperatif dan persuasif.
 - 2) 4-5 kali guru berhak mengamankan *gadget/gawai*. Kemudian *gawai/gadget* diserahkan ke tim kesiswaan (Staf dan Pembina MOSNU). Diberikan surat pernyataan kemudian ditandatangani murid dan wali kelas. Saat pulang *gawai/gadget* bisa dikembalikan. Wali kelas menginformasikan kepada orang tua atau wali murid.
 - 3) Lebih dari 5 kali, guru berhak mengamankan *gadget/gawai* murid dan menyerahkan ke tim kesiswaan (Staf dan Pembina MOSNU). *Gadget/gawai* akan diskorsing selama 1 minggu.
 - 4) Yang berhak mengambil *gadget/gawai* murid yaitu orang tua dan diberikan surat peringatan. Jika melanggar *gadget/gawai* akan diskorsing 2 minggu, 3 minggu, bahkan bisa 1 bulan.

B. Laptop

1. Murid diperbolehkan membawa dan menggunakan laptop untuk kepentingan kegiatan belajar atas permintaan guru mapel.
2. Guru mapel menginfokan terlebih dahulu kepada BK jika ada KBM yang memerlukan media laptop.
3. Laptop ditiptkan di ruang BK. Laptop bisa digunakan pada jam pelajaran mapel tersebut.
4. Jika sudah selesai KBM, laptop dikembalikan ke ruang BK.

C. Kerja Kelompok

1. Tugas kelompok dikerjakan di dalam sekolah.
2. Jika tugas kelompok dikerjakan setelah pulang sekolah, maka ada persetujuan orang tua.

Pasal 6

KEBERSIHAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN

- A. Piket kelas melaksanakan tugasnya sesuai jadwal piket.
- B. Piket Kelas bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas.
- C. Membuang sampah pada tempatnya.
- D. Menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekolah.
- E. Menjaga nama baik sekolah dan guru, baik di dalam maupun di luar sekolah.
- F. Menjaga dan merawat fasilitas sekolah (gedung, dinding, pintu, jendela, tanaman, meja kursi, perlengkapan sekolah dll).
- G. Membawa tipe-X kertas.
- H. Menjaga ketertiban di dalam kelas dan lingkungan sekolah.

Pasal 7

BERBICARA/BERGAUL DAN MAKAN/MINUM

- A. Etika Berbicara/Bergaul:
 - 1. Berbicara dengan baik, sopan, dan santun kepada guru, karyawan dan teman.
 - 2. Memanggil teman dengan panggilan yang baik.
 - 3. Menjalin hubungan pertemanan yang baik.
 - 4. Meminjam barang dengan seizin yang punya.
 - 5. Saling menjaga kehormatan antara lawan jenis baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
- B. Etika Makan dan Minum:
 - 1. Murid makan dan minum dengan duduk.
 - 2. Murid makan dan minum dengan tangan kanan.
 - 3. Membawa minuman botol *tumbler* ke dalam kelas.

Pasal 8

UKS, SHOLAT BERJAMAAH, PERPUSTAKAAN, DAN KEGIATAN DI AULA atau AUDITORIUM

- A. UKS:
 - 1. Murid yang sakit ke UKS dengan seizin guru mata pelajaran. Jika tidak mampu berangkat sendiri, boleh diantar 1 murid.
 - 2. Diberi izin istirahat maksimal 2 jam pelajaran di UKS.
 - 3. Bila tidak mampu kembali mengikuti pelajaran diizinkan pulang dengan dijemput orang tua.
- B. Sholat Dhuhur, Ashar, dan Sholat Jumat Berjamaah:
 - 1. Semua murid mengikuti shalat berjamaah.
 - 2. Sebelum memasuki ruangan, alas kaki ditata dengan rapi.
 - 3. Menyegerakan untuk ambil wudhu, duduk dengan tertib, dan mengikuti baca shalawat.
 - 4. Memakai kopiah.
 - 5. Bagi murid putri yang berhalangan, membaca shalawat di ruang kelas yang ditentukan.
 - 6. Mengikuti shalat, dzikir, doa, dan shalawat dengan tertib.
- C. Perpustakaan:
 - 1. Menggunakan perpustakaan untuk kegiatan belajar, baik pada jam belajar maupun di luar jam belajar.
 - 2. Sebelum memasuki ruangan, alas kaki ditata dengan rapi.
 - 3. Murid menjaga ketertiban selama berada di perpustakaan.
- D. Kegiatan di Aula/Auditorium:
 - 1. Semua murid wajib mengikuti kegiatan.
 - 2. Sebelum memasuki ruangan, alas kaki ditata dengan rapi.
 - 3. Hadir sebelum acara dimulai
 - 4. Mengikuti rangkaian kegiatan di Aula/Auditorium dengan tertib

Pasal 9
KETENTUAN TAMBAHAN

- A. Perilaku-perilaku lain yang harus diperhatikan:
1. Membawa perlengkapan sekolah yang berkaitan dengan pelajaran sekolah saja.
 2. Murid berangkat ke sekolah diantar orang tua atau boleh membawa sepeda angin.
 3. Menulis kata-kata dan menampilkan gambar atau video yang sopan di media sosial (*Facebook, twitter, Instagram, tik tok, youtube* dll) baik di lingkungan sekolah maupun di luar.
 4. Menjaga barang milik pribadi dan milik murid lain di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
 5. Menerapkan gaya hidup sehat, bebas rokok, miras, dan obat terlarang baik di lingkungan sekolah atau di luar sekolah.
- B. Jika murid diketahui merokok serta terlibat dalam tindakan kriminal (pencurian), narkoba/miras, tawuran/kekerasan fisik, tindakan asusila/pornografi (mengakses dan menyebarkan), *bullying* berat, serta membawa senjata tajam dan sejenisnya maka akan dikembalikan kepada orang tua setelah melalui proses pembinaan dan pemberian surat pernyataan ke-1 dan surat pernyataan yang ke-2 bermaterai.
- C. Tim Kesiswaan, Guru BK, dan Bapak Ibu Wali Kelas dibantu anggota MOSNU akan melakukan supervisi klinis atau visitasi kelas secara berkala meliputi:
1. Pemeriksaan barang-barang yang tidak relevan untuk PBM
 2. Pemeriksaan *gadget/gawai* murid oleh Tim Kesiswaan dan Guru BK (Surat Persetujuan Orang Tua)

BAB II PEMBINAAN

- A. Murid yang terlambat lebih dari 3 kali akan diberikan pembinaan secara religius dan edukasi. Pembinaan dilakukan setelah pulang sekolah dengan durasi 75 menit. Senin dan Rabu Pukul 15.45 – 17.00. Hari Jumat Pukul 14.45 – 16.00
- B. Murid yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini dikenakan tindakan pembinaan dengan tahapan sebagai berikut :
1. Teguran
 2. Bimbingan oleh Wali Kelas dan atau Guru BK
 3. Pemberitahuan orang tua
 4. Pemanggilan orang tua dan Membuat Surat Pernyataan ke-1 dan ke-2
 5. Pemberian Sanksi Sosial/Pembinaan Keagamaan
 6. Skorsing
 7. Dikembalikan kepada orang tua

BAB III PENUTUP

- A. Pedoman kehidupan sekolah ini menjadi kesepakatan murid sejak berangkat dari rumah sampai tiba di rumah kembali dan diketahui serta disetujui oleh wali murid
- B. Pedoman kehidupan sekolah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- C. Hal-hal yang tidak tercantum dalam pedoman kehidupan sekolah ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat dewan guru.

Ditetapkan: di Surabaya, 17 Juli 2026

Kepala SMP Khadijah



Hj. Umi Muntafi'ah, S.Pd.I., M.Pd.I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Orang Tua :

Nama Murid :

Kelas :

Kami telah membaca dan memahami tentang “ **Pedoman Etika Kehidupan Sosial Murid SMP Khadijah**” dan siap untuk mentaatinya. Apabila ternyata anak kami melanggar ketentuan tersebut, kami bersedia menerima pembinaan dan konsekuensi sesuai ketentuan sekolah.

Kemudian kami menyetujui / tidak menyetujui jika dilakukan pemeriksaan terhadap *gadget/gawai* anak kami. **(coret salah satu)**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari siapapun.

Mengetahui,
Wali Murid/Orang Tua

Surabaya,

Murid Kelas

Nama Terang

Nama Terang